



## KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 2711/Kw.10/KP.00.3/7/2023TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
MENTERI AGAMA


- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018000825 tanggal 25 Juli 2023;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2028 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | : ASEP SAEFUDIN AL'AMIN, S.H.  |
| Nomor Induk PPPK     | : 199409182023211010   |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. KUNINGAN, 18 September 1994   |
| Jenis Kelamin        | : Pria   |
| Pendidikan           | : S-1 HUKUM KELUARGA Tahun 2019  |
| Jabatan              | : AHLI PERTAMA - PENGHULU  |
| Golongan             | : IX   |
| Gaji                 | : Rp 2.966.500   |
| Unit Kerja           | : KUA Kec. Ciawigebang, Kuningan – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan |
| Instansi             | : Kementerian Agama  |
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 31 Juli 2023

a.n. Menteri Agama  
Kepala Kanwil Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Barat,



AJAM MUSTAJAM  
NIP. 196705151990031006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KUNINGAN;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
6. Pertinggal.